



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 286 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR : 209/KEP/HK/2023 TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 209/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;
- b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Tim Penyusun sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 209/KEP/HK/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 209/KEP/HK/2023 Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 209/KEP/HK/2023 tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 209/KEP/HK/2023 Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.

**KEDUA**

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal *02* AGUSTUS. 2023

*Wa.* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*Kosmas*  
**KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 286 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 02 AGUSTUS 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;</li><li>b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan melaporkannya kepada Gubernur NTT;</li><li>c. mengajukan rancangan peraturan daerah ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan penyelarasan;</li><li>d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik;</li><li>e. mengajukan naskah rancangan peraturan daerah ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur NTT untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD;</li><li>f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah ke Kemendagri; dan</li><li>g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.</li></ol>
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>a. membantu Ketua memberikan masukan teknis terkait bidang hukum dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah</li><li>b. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah; dan</li><li>c. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.</li></ol>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS		
3.	Yunus P.S. Bureni, SH, M.Hum / Kepala Bidang Hukum merangkap Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota/ Tim Ahli Perancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT; dan</li> <li>b. menyusun Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT</li> </ul>		
4.	Frichy Ndaumanu, SH.MH/Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Merangkap Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur				
5.	Solidaman Bertho Plaituka, SH.MH / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur				
6.	Fransiskus Sape, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT				
7.	Yoes H. Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT				
8.	Oswaldus R. Rabu, SH, M.PA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT				
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			Anggota/ Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempersiapkan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;</li> <li>b. mengevaluasi dan merumuskan dokumen materi teknis terkait ranperda revisi RTRW Provinsi NTT;</li> <li>c. mengatur proses pembuat serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas - tugas penyelesaian Revisi RTRW;</li> </ul>
10.	Romaldus Bala Keraf, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT				
11.	Geraldine J.F Bakir, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT				

12.	Glory Daddy Borges, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota/ Tim Teknis	d. menindaklanjuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi RTRW Provinsi;
13.	Maria Valeria Cresensia Roy, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		e. mengarsipkan surat menyurat dalam pelaksanaan penyusunan revisi RTRW; f. menginventarisasi setiap data base sektoral yang terupdate; dan g. mengidentifikasi kesesuaian data sektoral pada tiap Kabupaten / Kota.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH *R*

*Kosmas*  
**KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004